

ABORSI DI PERSIMPANGAN HUKUM DAN AGAMA: Perspektif Politik Hukum Kesehatan dan Islam di Indonesia

**Maulida Khairunnisa,^{1*} Kefi Miftachul Ulum,² Fahmi Makraja,³
Rodhotun Nimah⁴**

¹ Universitas Satyagama, Indonesia

^{2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

⁴ Universitas Boyolali, Indonesia

*Correspondence: khairunnisamaulida21@gmail.com

Abstract

The majority of people consider abortion as an act of murder because the fetus in the mother's womb has the right to live. Pregnancy outside of marriage in Indonesia continues to increase every year, often resulting in unwanted children, including those resulting from rape. This condition often leads to unsafe abortion because the child is considered a burden. This study aims to explain the political view of health law on abortion in Indonesia as well as the Islamic perspective. This type of research is a literature study with a normative juridical approach. The research is descriptive-analytical by describing relevant concepts to be analyzed to produce conclusions. Data were collected through analysis of legislation such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 17 of 2023 on Health, Government Regulation No. 61 of 2014 on Reproductive Health, and Government Regulation No. 28 of 2024 as the implementation of the Health Law, as well as secondary sources in the form of books, journals, and other scientific articles. The results show that the politics of health law is an effort by policymakers to protect women and their reproductive health through the regulation of safe, quality, and responsible abortion. The act of abortion is strictly regulated and can only be performed by qualified health personnel in cases of indications of medical emergencies or pregnancy due to rape that has the potential to cause psychological trauma. However, abortion without medical reasons remains prohibited, both in Indonesian positive law and in the perspective of Islamic law. In conclusion, the politics of health law in Indonesia has an important role to play in balancing the protection of women's health with legal constraints and religious values, although social and ethical challenges remain significant issues.

Keywords: Political Law, Health, Abortion, Islam

Abstrak

[Mayoritas masyarakat menganggap aborsi sebagai tindakan pembunuhan karena janin dalam kandungan ibu memiliki hak untuk hidup. Kehamilan di luar perkawinan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, sering kali menghasilkan anak yang tidak diinginkan, termasuk akibat pemerkosaan. Kondisi ini sering berujung pada aborsi tidak aman karena anak dianggap sebagai beban. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan politik hukum kesehatan terhadap aborsi di Indonesia serta perspektif Islam. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggambarkan konsep-konsep yang relevan untuk dianalisis hingga menghasilkan kesimpulan. Data dikumpulkan melalui analisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan PP No. 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum kesehatan adalah upaya para pembuat kebijakan untuk melindungi perempuan dan kesehatan reproduksinya melalui regulasi aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Tindakan aborsi diatur secara ketat dan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memenuhi syarat dalam kasus indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan yang berpotensi menyebabkan trauma psikologis. Namun, aborsi tanpa alasan medis tetap dilarang, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif hukum Islam. Kesimpulannya, politik hukum kesehatan di Indonesia memiliki peran penting dalam menyeimbangkan perlindungan kesehatan perempuan dengan batasan hukum dan nilai-nilai agama, meskipun tantangan sosial dan etis tetap menjadi isu yang signifikan].

Kata Kunci: Politik Hukum, Kesehatan, Aborsi, Islam

Article History

Received: 29-11-2024 | Revised: 16-12-2024 | Accepted: 31-12-2024



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) yang berakhir dengan aborsi tidak aman, merupakan salah satu kasus yang terjadi di Indonesia. Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menemukan, rata-rata terjadi pertahunnya sekitar 2 juta kasus aborsi tidak aman.¹ Sementara WHO memperkirakan 10-50% dari kasus aborsi tidak aman berakhir dengan

¹ Budi Utomo dkk. 2002. *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-sosial di Indonesia: Studi di 10 Kota Besardan 6 Kabupaten*. (Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, t.t), 7. Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

ABORSI DI PERSIMPANGAN HUKUM DAN AGAMA

kematian ibu.² Angka aborsi tak aman (*unsafe abortion*) memang tergolong tinggi, diperkirakan setiap tahun di dunia terjadi sekitar 20 juta aborsi tak aman, 26% dari jumlah tersebut tergolong legal dan lebih 70.000 aborsi tak aman di negara berkembang berakhir dengan kematian ibu.³

Kemajuan di segala bidang, terutama di Indonesia pasti membawa dampak bagi masyarakat luas. Salah satu permasalahan yang banyak dihadapi oleh masyarakat adalah tata pergaulan terutama bagi generasi muda yang amat bebas. Padahal generasi muda tersebut ialah harapan dan generasi penerus cita-cita bangsa.⁴ Dalam hal pergaulan bebas tersebut mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan. Akhirnya muncul lah gagasan yang tidak baik untuk menghilangkan janin tersebut dengan cara aborsi (pengguguran kandungan).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lima penyebab terbesar kematian ibu adalah pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, persalinan macet, dan aborsi. Kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh tiga penyebab utama kematian, yaitu pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan infeksi.⁵ WHO memperkirakan 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahunnya di Asia Tenggara, dengan rincian 1,3 juta di Vietnam dan Singapura, 750.000-1,5 juta di Indonesia, 155.000-750.000 di Filipina dan 300.000-900.000 di Thailand.⁶

Sedangkan di Amerika Serikat, angka kejadian aborsi secara nasional berkisar antara 10-20%. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, aborsi merupakan penyebab kedua kematian ibu (26%). Di Indonesia, terdapat 43 kasus aborsi per 100 ribu kelahiran hidup. Angka aborsi di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara, yaitu sebanyak 2 juta dari 4,2 juta kasus.⁷

² WHO dalam Gulardi Wignyoastro. Masalah Kesehatan Perempuan Akibat Reproduksi. Makalah Seminar Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, diselenggarakan PP Fatayat NU, pada 1 September 2001.

³ The Alan Guttmacher Institute (AGI), "Sharing Responsibility: Women, Society and Abortion Worldwide", New York: AGI, p. 35, dalam Martha S. Ismail. *Promosi Kesehatan Reproduksi: Pencegahan Kehamilan yang Tidak Diinginkan/Kehamilan yang Tidak Direncanakan*.

⁴ Nenek Ayu Lianawati, "Analisis Putusan Tindak Pidana Pelaku Aborsi Secara Ilegal (Studi Kasus: 136/Pid.Sus/2023/PN Byl)", *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Juni, 2024), 157.

⁵ Layla Fadhilah Rangkuti, dkk, "Parity and Maternal Illness and the Incidence of Imminent Abortion", *Jurnal Kesehatan Masyarakat (KEMAS)*, Vol. 14, No. 1, 2018, 57.

⁶ Novalia Widiya, dkk. "Correlation of Age and Abortion History with Abortion Incidence at Maternity at RSUD Brigjend H Hasan Basry Kandangan", *Jurnal Proceeding International Conference of Health Science*, Vol. 1, (Okt, 2021), 641.

⁷ Layla Fadhilah Rangkuti, dkk, "Parity and Maternal Illness and the Incidence of Imminent Abortion", *Jurnal Kesehatan Masyarakat (KEMAS)*, Vol. 14, No. 1, (2018), 57.

Praktik aborsi yang tidak aman merupakan perbuatan yang telah terjadi sejak lama, sejak tahun 1967. *World Health Assembly* mengidentifikasi aborsi yang tidak aman sebagai permasalahan kesehatan masyarakat yang serius di berbagai negara. Setiap tahunnya, 22 juta praktik aborsi tidak aman diperkirakan telah terjadi. Praktik tersebut menyebabkan kematian pada sekitar 47 ribu jiwa. Hampir semua praktik aborsi tersebut (98%) terjadi di negara berkembang.⁸

Sedangkan di Indonesia sendiri, angka pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Di sisi lain aborsi dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindakan pembunuhan, dikarenakan janin atau bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup yang wajar, dan di dalam agama manapun juga tidak diperbolehkan seorang wanita yang sedang hamil menghentikan kehamilannya dengan alasan apapun.⁹

Aborsi juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan dari para wanita tersebut adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan akan menambah derita batinnya dan terus menerus mengingat peristiwa buruk tersebut. Kasus seperti pasangan suami-istri yang sudah terlalu banyak memiliki anak, kehamilan di luar perkawinan, serta korban perkosaan membuat seorang wanita memilih untuk menggugurkan kandungannya. Meskipun begitu ada juga yang tetap mempertahankan kandungannya dengan alasan bahwa menggugurkan kandungan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang agama, sehingga dia memilih untuk tetap mempertahankan kandungannya.

Berdasarkan keadaan darurat dan untuk menyelamatkan nyawa ibu, maka tenaga kesehatan tertentu yang mempunyai kewenangan bertindak dapat melakukan tindakan aborsi, dalam arti diperbolehkan oleh hukum. Tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi yang disarankan secara medis oleh dokter yang menangani, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 60 ayat (1) bahwa “Setiap

⁸ Nene Ayu Lianawati, “Analisis Putusan Tindak Pidana Pelaku Aborsi Secara Ilegal (Studi Kasus: 136/Pid.Sus/2023/PN Byl)”, *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Juni, 2024), 158.

⁹ Rumelda Silalahi dan Rasmita Luciana. “Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. XXVII, No. 3, (2019), 1083. Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.¹⁰ Permasalahan aborsi ini pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Terkait hal aborsi ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXI Tindak Pidana Pada Nyawa dan Janin Bagian Kedua dalam Pasal 463, 464, dan 465.¹¹

Terdapat penelitian lain yang relevan dapat dijadikan sebagai tinjauan literatur dan mempunyai korelasi, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nene Ayu Lianawati yang berjudul “Analisis Putusan Tindak Pidana Pelaku Aborsi Secara Ilegal (Studi kasus: 136/Pid.Sus/2023/PN Byl)”. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, tindak pidana aborsi dilakukan terdakwa dilihat berdasarkan dasar hukum yang dipakai oleh hakim yaitu Pasal 77 A UU RI No. 35 tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.¹² Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Ayunda dan Revlina Salsabila Roselvia dengan judul “Kajian Perbandingan Tentang Ketetapan Hukum Aborsi di Indonesia dan Chili”, dalam penelitian ini lebih mendalami terkait tindakan aborsi dan dakwaan obat-obatan yang digunakan untuk mempermudah aborsi illegal.¹³ Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Salmiwati Rumadan dengan judul “Hukum Aborsi Bagi Janin Cacat Genetik dalam Perspektif Fiqih Kontemporer”, dalam penulisan ini lebih menganalisis hukum aborsi bagi ibu dan janin yang cacat genetik dalam perspektif fiqih kontemporer.¹⁴

Tinjauan literatur yang telah dipaparkan tersebut berkorelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan fokus membahas bagaimana politik hukum kesehatan terhadap aborsi di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti tidak akan membahas aborsi dari

¹⁰ Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹² Nene Ayu Lianawati, “Analisis Putusan Tindak Pidana Pelaku Aborsi Secara Ilegal (Studi Kasus: 136/Pid.Sus/2023/PN Byl)”, *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Juni, 2024)

¹³ Rahmi Ayunda dan Revlina Salsabila Roselvia, “Kajian Perbandingan Tentang Ketetapan Hukum Aborsi di Indonesia dan Chili”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No. 2, (2021).

¹⁴ Salmiwati Rumadan, “Hukum Aborsi Bagi Janin Cacat Genetik dalam Perspektif Fiqih Kontemporer”, *Jurnal Tabkimi*, Vol. XIX, No. 2, (2023).

segi medis, akan tetapi membahas tentang politik hukum kesehatan di Indonesia terhadap aborsi serta menganalisis hukum aborsi dari perspektif Islam.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu, serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.¹⁵ Data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan berupa buku, ensiklopedi, jurnal, kamus, dokumen peraturan perundangan, dan sebagainya yang relevan dengan tema penelitian.¹⁶ Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif-analitis*, yaitu penggambaran secara tepat seluruh konsep yang relevan dengan penelitian yang dibahas untuk selanjutnya dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁷ Pendekatan yuridis normatif mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Pendekatan ini digunakan atas pertimbangan bahwa titik tolak dalam penelitian ini yaitu menganalisis mengenai pandangan politik hukum kesehatan terhadap aborsi di Indonesia dan perspektif Islam.

Subjek dalam penelitian ini ialah kehamilan di luar perkawinan di Indonesia, dengan fokus pada kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk akibat pemerkosaan, serta dampaknya terhadap perempuan dan masyarakat, baik dari segi sosial, hukum, maupun agama. Penelitian ini juga mengkaji praktik aborsi dalam konteks tersebut, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi, seperti ketidakamanan layanan aborsi dan pelanggaran terhadap hukum, norma agama, dan norma sosial.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama ialah sumber primer. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti

¹⁵ Meztika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 3.

¹⁶ Nursapia, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqro*, Vol 8, No. 1, (2014), 68.

¹⁷ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 87.

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Sumber data kedua yaitu sumber sekunder, yang diperoleh dari buku-buku, jurnal maupun artikel ilmiah lainnya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yang mencari dan mendapatkan data primer dan data sekunder.¹⁹ Dengan teknik studi kepustakaan, pengumpulan data akan dilakukan melalui penelusuran dan telaah bahan hukum seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁰ Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, peneliti akan menganalisis secara deduktif, yaitu metode yang membahas masalah umum menuju ke arah kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

Politik Hukum Kesehatan: Hasil Analisis Aborsi di Indonesia

Pengertian politik dan hukum sangatlah banyak, tergantung dari sudut mana politik dan hukum itu dilihat. Ramlan Surbakti menguraikan lima pandangan konsep-konsep politik:

- a. Politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.
- b. Politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
- c. Politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 247.

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 73.

- d. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
- e. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.²¹

Berkaitan dengan topik penelitian ini, maka pandangan tentang konsep politik yang keempatlah yang relevan dengan penelitian ini. Ramlan Surbakti memberikan uraian konsep politik keempat ini yang diberi judul Fungsional, sebagai berikut; “Fungsionalisme memandang politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Menyimpang dari pandangan kelembagaan di atas, dewasa ini para ilmuwan politik memandang politik dari kacamata fungsional. Menurut mereka, politik merupakan kegiatan para elit politik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan umum”.²²

Seperti yang telah dijelaskan di atas, hukum juga mempunyai pengertian yang banyak, sehingga perlu dilihat dari sudut mana hukum itu mau ditelaah. Namun terdapat pengertian yang universal tentang hukum, yaitu dilihat dari tujuan diberlakukannya hukum tersebut, pada intinya agar tercipta ketertiban dan keadilan hukum. Secara sederhana dan umum, hukum diartikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh, berisi hak dan kewajiban timbal balik. Pelanggaran terhadap hukum mendapat sanksi yang diberikan oleh negara, bertujuan untuk membentuk masyarakat yang ideal.²³

Pemerintah Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan selalu bertolak ukur pada dasar pemikiran yang tertuang dalam falsafah bangsa yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki tujuan akhir untuk mencapai nilai-nilai dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

²¹ Yude Neno, *Membaca Ramlan Surbakti, Inilah Pandangan Mengenai Politik*, <https://www.kompasiana.com/frenofile.com/5b99387143322f0c5b270753/membaca-ramlan-surbakti-inilah-lima-pandangan-mengenai-politik>, diakses pada 12 September 2018.

²² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu-Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992), 6.

²³ Wila Chandra Supriadi, “Politik Hukum Kesehatan Terhadap Pengguguran Kandungan”, *Jurnal Era Hukum*, No. 1/Th. 14, (2006), 334.
Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

keadilan sosial.²⁴ Yang akhirnya akan tercapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika dihubungkan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka dalam Bab I Asas dan Tujuan Pasal 2 yang berbunyi “Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, ilmiah, pemerataan, etika dan profesionalitas, perlindungan dan keselamatan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, nondiskriminatif, pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, partisipatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran umum, kedaulatan Negara, kelestarian lingkungan hidup, kearifan budaya, ketertiban, dan kepastian hukum”. Kemudian Pasal 3 yang berbunyi “Penyelenggaraan kesehatan bertujuan meningkatkan perilaku hidup sehat, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, meningkatkan ketahanan kesehatan dalam menghadapi KLB atau wabah, menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien, mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan, dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia kesehatan, dan masyarakat”.²⁵

Isi dari Pasal tersebut tentunya sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan melakukan pembangunan nasional, yang salah satu unsur pembangunan nasional adalah pembangunan kesehatan. Penjabaran dari pembangunan kesehatan dapat dilihat pada hal menimbang huruf a, b, c, d, e, dan f dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berbunyi:²⁶

- a. Bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat.

²⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

²⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

- b. Bahwa pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.
 - c. Bahwa permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara sehingga diperlukan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
 - d. Bahwa pembangunan kesehatan masyarakat semakin baik dan terbuka sehingga menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional dan global serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
 - e. Bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai keadaan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif.
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan.
- Penjelasan dari Undang-Undang tersebut dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, berarti menganut beberapa asas, yakni:
- a. Asas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan tidak membedakan golongan, agama dan bangsa.
 - b. Asas manfaat berarti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan kehidupan yang sehat bagi tiap warga negara.
 - c. Asas usaha bersama dan kekeluargaan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan seluruh masyarakat dan diiringi dengan semangat kekeluargaan.

ABORSI DI PERSIMPANGAN HUKUM DAN AGAMA


- d. Asas adil dan merata berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat dengan biaya yang terjangkau.
- e. Asas perikehidupan dalam keseimbangan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilaksanakan seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, antara material dan spiritual.
- f. Asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri dengan memanfaatkan potensi nasional seluas-luasnya.²⁷

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, yang dimaksud dengan Politik Hukum Kesehatan adalah kegiatan para elit politik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan umum bagi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, serta asas kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri agar tercapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berikut merupakan hasil analisis menggunakan kata kunci “aborsi” untuk mencari putusan pengadilan di laman Mahkamah Agung. Putusan pengadilan yang dikumpulkan diambil dari tahun 2017-2021.

Grafik 1. Data Pertumbuhan Putusan Pidana Aborsi


²⁷ Wila Chandra Supriadi, “Politik Hukum Kesehatan Terhadap Pengguguran Kandungan”, *Jurnal Era Hukum*, No. 1/Th. 14, (2006), 337.



Sumber: Knowledge Hub Kesehatan Reproduksi Indonesia & PUI-PT PPH Unika Atma Jaya Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan & Inovasi Sosial.

Putusan terkait aborsi yang diunggah dalam laman Mahkamah Agung cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2019. Perbedaan jumlah putusan dari tahun ke tahun berkisar 3-7 putusan. Terdapat peningkatan tajam, sebanyak 17 putusan, dari tahun 2020 ke tahun 2021.

Grafik 2. Data Persebaran Pidana Aborsi




Sumber: Knowledge Hub Kesehatan Reproduksi Indonesia & PUI-PT PPH Unika Atma Jaya Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan & Inovasi Sosial.

Terdapat 26 provinsi yang mengeluarkan putusan aborsi. DKI Jakarta dan Jawa Tengah merupakan dua provinsi yang paling banyak mengeluarkan putusan kriminalisasi aborsi, yaitu sejumlah 21 dan 20 putusan. Kemudian, diikuti Jawa Timur 15 putusan, Aceh Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

10 putusan, dan Sulawesi Selatan. Sisa 22 provinsi lainnya mengeluarkan kurang dari 10 putusan.

Grafik 3. Data Hasil Putusan Pidana Aborsi



Sumber: Knowledge Hub Kesehatan Reproduksi Indonesia & PUI-PT PPH Unika Atma Jaya Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan & Inovasi Sosial.

Satu putusan tidak selalu mewakili satu kasus dan kadang tidak hanya terdiri dari satu terdakwa. Dari 160 putusan yang dianalisis, terdapat 101 kasus. Artinya, ada 59 kasus yang terdiri dari beberapa putusan. Jumlah terdakwa dari 160 kasus adalah 182 orang. Ada 1 putusan yang merupakan kasus naik banding pada tahun 2018. Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa tindakan aborsi tanpa alasan medis adalah perbuatan melanggar hukum, baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Namun dapat kita akui, bahwa aborsi di Indonesia ada yang dilakukan bukan oleh tenaga medis. Orang tersebut tidak memiliki keahlian yang mengakibatkan kerusakan alat reproduksi perempuan, bahkan dapat berakibat kematian.²⁸

Pengaturan Hukum Tentang Aborsi di Indonesia: Perspektif Hukum Positif

Kata aborsi merupakan istilah dari bahasa Inggris "*abortus*" yang secara etimologi berarti pengguguran kandungan atau membuang janin. Sedangkan menurut istilah kedokteran, aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum gestasi (28 minggu) atau sebelum bayi mencapai berat 100 gram.²⁹

²⁸ *Ibid.*, 333.

²⁹ Rumelda Silalahi dan Rasmita Luciana. "Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009", *Jurnal Darma Agung*, Vol. XXVII, No. 3, (2019), 1087. 190

Proses *abortus* dapat berlangsung secara:

1. *Spontan*/alamiah (terjadi secara alami, tanpa tindakan apapun).
2. Buatan/sengaja (aborsi yang dilakukan secara sengaja).
3. *Terapeutik*/medis (aborsi yang dilakukan atas indikasi medik karena terdapatnya suatu permasalahan atau komplikasi).³⁰

Aborsi *spontan* (*abortus spontaneus*) ialah aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu, maupun karena sebab tertentu, seperti penyakit, virus *toxoplasma*, *anemia*, demam yang tinggi, dan sebagainya maupun karena kecelakaan. Aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*) ialah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu. Aborsi *provocatus* terbagi dua yakni *abortion artificialis therapeuticus* dan aborsi *provocatus criminalis*

Abortion artificialis therapeuticus adalah jenis aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis disebabkan faktor adanya indikasi medis. Aborsi jenis ini dilakukan sebagai tindakan penyelamatan jiwa seseorang ibu setelah pemeriksaan secara medis karena jika kehamilannya dipertanyakan akan membahayakan dan mengancam kesehatan ataupun keselamatan nyawa dari ibunya.

Aborsi *provocatus criminalis* adalah aborsi yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis atau dengan kata lain bukan persoalan kesehatan medis, tetapi biasanya lebih disebabkan karena permintaan dari pasien. Karena disebabkan beberapa faktor diantaranya karena ekonomi, menjaga kecantikan, kekhawatiran sanksi moral. Tindak aborsi jenis inilah yang kemudian terkait dan dikaitkan dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika.³¹

Ketentuan tentang hukum aborsi di Indonesia diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Lex Generalis*) dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (*Lex Specialis*). Ketentuannya antara lain sebagai berikut:

Bab XXI Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin Bagian Kedua Pasal 463 berbunyi:

- (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

³⁰ Titik Triwulan Tutik, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40, No. 2 (2009), 4.

³¹ Rumelda Silalahi dan Rasmita Luciana. "Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009", *Jurnal Darma Agung*, Vol. XXVII, No. 3, (2019), 1087-1088.

Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Pasal 464 berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan: a. dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau b. tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 465 berbunyi:

- (1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.
- (3) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (2), tidak dipidana.³²

Kemudian undang-undang yang mengatur tentang aborsi ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada Pasal 60, 61,62, 427, dan 428. Ketentuannya antara lain sebagai berikut:

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 60 berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.
- (2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan: a. Oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, b. Pada fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan, c. Dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

Pasal 61 berbunyi:

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62 berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.³³

Bab XVIII Ketentuan Pidana Pasal 427 berbunyi:

Setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 428 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terhadap seorang perempuan: a. Dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau b. Tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

³³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 429 berbunyi:

- (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu: a. Hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu, dan b. Hak menjalankan profesi tertentu.
- (3) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipidana.³⁴

Melihat rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di atas, tampaklah bahwa dengan jelas undang-undang tersebut melarang aborsi kecuali untuk jenis aborsi *provocatus therapeuticus* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan/atau janinnya) atau indikasi kedaruratan medis lainnya, terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual.

Dunia kedokteran *abortus provocatus medicinalis* dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup diluar kandungan, misalnya: janin menderita kelainan *ectopia kordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *rakis-kisis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit), maupun *anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).³⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut juga mengatur mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan yang diindikasikan dapat menyebabkan trauma

³⁴ *Ibid.*, Pasal 427, 428.

³⁵ Rumelda Silalahi dan Rasmita Luciana. "Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009", *Jurnal Darma Agung*, Vol. XXVII, No. 3, (2019), 1096. 194

psikis bagi si ibu. Oleh sebab itu berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik simpulan bahwa dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 melarang tindakan aborsi, kecuali aborsi provokatus yang diperbolehkan di Indonesia, yakni *abortus provocatus* atau indikasi medis atau *medicinalis*, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, dan tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

Sebelum adanya perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai larangan aborsi *provokatus* tanpa terkecuali, termasuk *abortus provocatus medicinalis* atau *abortus provocatus therapeutics*. Tetapi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang lama justru memperbolehkan terjadinya *abortus provocatus medicinalis* dengan *spesifikasi therapeutics*. Dalam konteks hukum pidana, terjadilah perbedaan antara perundang-undangan (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan (UU NO. 36 2009). Namun akhirnya untuk mengatasi kelemahan KUHP tersebut pemerintah mengubah KUHP terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan telah merubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dalam KUHP terbaru dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 inilah aturan tentang aborsi tidak terjadi lagi kesenjangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Selanjutnya ada juga regulasi yang mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi terhadap korban tindak pidana. Kehamilan akibat perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya perkosaan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban ini oleh seorang wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang karena membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.³⁶

³⁶ Suryono Ekotama, Artu Harum, ST Pudji dan Artana, Widi. *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan. Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta, 2001), 81. Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

ABORSI DI PERSIMPANGAN HUKUM DAN AGAMA

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang mengatur tentang pengecualian atas larangan aborsi terdapat dalam Bab IV Indikasi Kedaruratan Medis Dan Perkosaan Sebagai Pengecualian Atas Larangan Aborsi, ketentuannya sebagai berikut:

Bagian Kesatu Umum Pasal 31 yang berbunyi:

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis; atau, b. kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Bagian Kedua Indikasi Kedaruratan Medis Pasal 32:

- (1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi: a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
- (2) Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 33:

- (1) Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (3) Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

Bagian Ketiga Indikasi Perkosaan Pasal 34:

- (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Aborsi Pasal 35:

- (1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- (2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; e. tidak diskriminatif; dan f. tidak mengutamakan imbalan materi.
- (3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Pasal 36:

- (1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
- (3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37:

- (1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
- a. Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan: a. menajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi; b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang; c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya; d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.
- (3) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan: a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi; b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi; c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Pasal 38:

- (1) Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.
- (2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga.

- (3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39:

- (1) Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.³⁷

Pasal 1154 dalam Bab XII Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 juga menyebutkan “Pada Saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pengaturan mengenai pelaksanaan tindakan aborsi yang diperbolehkan termasuk usia kehamilan untuk melakukan tindakan aborsi dilaksanakan berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sampai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku”.³⁸

Berdasarkan rumusan Pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi di atas maka aborsi akibat korban perkosaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut bagaimana praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Politik hukum kesehatan tentang aborsi di Indonesia merupakan hasil dari upaya menyeimbangkan berbagai aspek, seperti, aspek hukum, kesehatan, etika, agama, dan hak asasi manusia. Regulasi terkait aborsi berfokus pada pembatasan, namun juga memberikan pengecualian tertentu dengan mempertimbangkan kondisi medis dan hak korban kekerasan seksual.

Perspektif politik hukum kesehatan tentang aborsi memiliki beberapa dimensi penting yang dapat dianalisis:

- a. Nilai Dasar (Philosophical Foundations)

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

Nilai dasar hukum kesehatan terkait aborsi di Indonesia menekankan keseimbangan antara hak hidup janin dan hak perempuan atas tubuhnya, serta nilai-nilai moral dan agama. Mayoritas masyarakat memandang aborsi sebagai tindakan tidak etis karena menghilangkan nyawa calon manusia. Namun, regulasi Indonesia membuka ruang untuk pengecualian dalam dua kondisi: darurat medis dan kehamilan akibat kekerasan seksual.

Dalam konteks darurat medis, hukum memperbolehkan aborsi jika kehamilan membahayakan nyawa atau kesehatan ibu atau janin mengalami cacat genetik berat. Dalam kasus kekerasan seksual, hukum mengakui dampak trauma psikologis pada korban sehingga memperbolehkan aborsi hingga usia kehamilan tertentu.

Politik hukum kesehatan dalam hal ini mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan hak dan keselamatan bagi perempuan, seraya mempertahankan norma-norma etis dan agama. Kompromi ini menunjukkan bahwa hukum berperan dalam menciptakan keteraturan dan keadilan sosial dengan tetap menjaga sensitivitas terhadap nilai-nilai masyarakat.

b. Proses Legislasi (Political Process)

Politik hukum kesehatan tentang aborsi tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi berbagai aktor, termasuk lembaga legislatif, organisasi hak perempuan, masyarakat sipil, dan tokoh agama. Proses legislasi ini sarat dengan kompromi karena berhadapan dengan berbagai pandangan dan kepentingan.

Kelompok progresif mendorong kebijakan aborsi yang lebih inklusif untuk melindungi hak reproduksi perempuan. Kelompok konservatif dan tokoh agama menekankan bahwa aborsi hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat karena bertentangan dengan nilai agama dan moral.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 muncul sebagai bentuk penegasan dan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Perubahan ini menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang jelas bagi korban kekerasan seksual dan perempuan dengan kondisi medis tertentu.

c. Implementasi dan Penegakan Hukum (Law Enforcement and Policy Implementation)

Perspektif ini fokus pada bagaimana kebijakan diterapkan dan diawasi. Dalam konteks aborsi, pemerintah memastikan bahwa prosedur hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan berkompeten dengan pengawasan ketat. Regulasi mengharuskan adanya konseling sebelum dan sesudah tindakan aborsi untuk memastikan kesehatan mental perempuan. Selain itu, surat keterangan medis dan penyidik dibutuhkan untuk aborsi akibat kekerasan seksual, memastikan hukum tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai tujuan melindungi hak perempuan serta mencegah praktik aborsi tidak aman.³⁹

Penerapan kebijakan aborsi di Indonesia mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan antara hak kesehatan reproduksi dan norma-norma sosial serta agama. Meskipun dari regulasi yang sudah ada memberikan jalan keluar bagi korban kekerasan seksual dan kasus darurat medis, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada akses layanan kesehatan yang memadai, dukungan hukum, dan edukasi masyarakat. Dengan demikian, politik hukum kesehatan tentang aborsi tidak hanya menyangkut perumusan kebijakan, tetapi juga keberhasilan dalam pelaksanaannya secara adil dan efektif.

Aborsi dalam Perspektif Islam: Pandangan Beberapa Ulama dan Fatwa MUI

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Hal ini sesuai dengan beberapa ayat dalam al-Qur'an. QS. Al-Maidah ayat 32:.

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka

³⁹ https://tirto.id/ketentuan-aborsi-di-pp-kesehatan-2024-terbaru-syaratnya-g2h3#google_vignette
Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”⁴⁰

Sementara dalam QS. Al-Isra’ (17) ayat 31 dan 33 juga menjelaskan:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar” (Ayat 31).⁴¹

QS. Al-Isra’ ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”⁴²

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Islam memberikan landasan hukum yang jelas bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga haruslah dipelihara dan tidak boleh dihancurkan (diakhiri) kecuali dilakukan untuk suatu sebab atau alasan yang benar, seperti dalam eksekusi hukuman mati atau dalam perang, atau dalam pembelaan diri yang dibenarkan.

⁴⁰ <https://tafsirweb.com/1916-surat-al-maidah-ayat-32.html>.

⁴¹ <https://tafsirweb.com/4635-surat-al-isra-ayat-31.html>.

⁴² <https://tafsirweb.com/4637-surat-al-isra-ayat-33.html>.

Yusuf Qardhawi mengatakan, bahwa pada umumnya merujuk pada ketentuan hukum Islam, praktik aborsi adalah dilarang dan merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup oleh sebab itu hukuman sangat berat bagi mereka yang melakukannya.⁴³ Mohammed al-Mekki Naciri berpendapat, bahwa semua literatur hukum Islam dari mazhab-mazhab yang ada sepakat untuk mengatakan, bahwa aborsi adalah perbuatan aniaya dan sama sekali tidak diperbolehkan kecuali jika aborsi didukung dengan alasan yang benar.⁴⁴

Ulama fiqh tidak berselisih pendapat seputar pengharaman aborsi setelah ditiupkannya ruh, dan menganggapnya sebagai kejahatan yang mengakibatkan hukuman. Namun mereka berselisih pendapat tentang aborsi sebelum ditiupkannya ruh ke janin dalam banyak pendapat, bahkan dalam satu mazhab sekalipun, antara yang membolehkan secara mutlak, atau sebelum empat puluh hari saja, membolehkan karena ada alasan, dan tidak boleh karena tidak ada alasan, atau makruh.

Ulama dari madzhab Hanafi membolehkan pengguguran kandungan sebelum kehamilan berusia 120 hari dengan alasan belum terjadi penciptaan.⁴⁵ Pandangan sebagian ulama lain dari madzhab ini hanya membolehkan sebelum kehamilan berusia 80 hari dengan alasan penciptaan terjadi setelah memasuki tahap *mudghab* atau janin memasuki usia 40 hari kedua.⁴⁶ Mayoritas ulama Hanabilah membolehkan pengguguran kandungan selama janin masih dalam bentuk segumpal darah (*'alaqah*) karena belum berbentuk manusia.⁴⁷ Syafi'iyah melarang aborsi dengan alasan kehidupan dimulai sejak konsepsi, di antaranya dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, tetapi sebagian lain dari mereka yaitu Abi Sad dan Al-Qurthubi membolehkan. Namun Al-Ghazali dalam *Al-Wajiz* pendapatnya berbeda dengan tulisannya dalam *Al-Ihya*, beliau mengakui kebenaran pendapat bahwa aborsi dalam bentuk segumpal darah (*'alaqah*) atau segumpal daging (*mudghab*) tidak apa-apa karena belum terjadi penyawaan.⁴⁸ Kecuali mayoritas ulama Malikiyah melarang aborsi. Landasan hukum

⁴³ Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Wabah, 1980), 169.

⁴⁴ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Biomedical Issues, Islamic Perspective. Terj. Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan*, (Jakarta: Mizan. 1997), 156.

⁴⁵ Ibnu Abidin. *Ti. Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, (Beirut: Daar al-Fikr, jilid 2, 411.

⁴⁶ *Ibid*, 302.

⁴⁷ Titik Triwulan Tutik, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40, No. 2 (2009), 12.

⁴⁸ *Ibid*, 14.

yang digunakan sebagai argumentasi bagi ulama-ulama tersebut adalah dua hadis Nabi berikut:

Dari Abi Abd Rahman Abdillah bin Mas'ud RA, ia berkata: “Rasulullah menceritakan kepada kami sesungguhnya seseorang dari kamu kejadiannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal darah (‘alaqah) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (mudghah) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan empat perkara, yaitu mencatat rizkinya, usianya, amal perbuatannya dan celaka atau bahagia” (HR. Muslim).⁴⁹

Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Apabila nutfah telah melewati empat puluh dua hari, Allah mengutus malaikat untuk membentuk rupanya, menjadikan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya, kemudian malaikat bertanya: Wahai Tuhanku, apakah dijadikan laki-laki atau perempuan? Lalu Allah menentukan apa yang dikehendaki, lalu malaikat itu pun menuliskannya” (HR. Muslim).⁵⁰

Meskipun demikian pandangan para ulama yang membolehkan aborsi tersebut dalam realitas sosial tidak bisa dijadikan alternatif bagi perempuan yang tidak menghendaki kehamilannya. Di Indonesia berdasarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi:

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati
2. Hajat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

⁴⁹ Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Sabih Muslim*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1992), hadis nomor 2643, jilid 2, 549.

⁵⁰ *Ibid.*, hadis nomor 2645, 550.

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya *implantasi blastosis* pada dinding rahim ibu (*nidas*).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan *caverna* dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - 2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
 - c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
 - d. Aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
 - e. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.⁵¹

Dalam hal demikian, melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan kehidupan jiwa ibu. Menyelamatkan kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam, sesuai firman Allah SWT: “*Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*” (QS Al-Maidah: 32). Di samping itu aborsi dalam kondisi seperti ini termasuk pula upaya pengobatan, sedangkan Rasulullah SAW telah memerintahkan umatnya untuk berobat.

⁵¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi. Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

ABORSI DI PERSIMPANGAN HUKUM DAN AGAMA

Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW: “*Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla setiap kali menciptakan penyakit, Dia ciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian.*” (HR Ahmad). Sedangkan kaidah fiqih dalam masalah ini menyebutkan: “Jika berkumpul dua *madharat* (bahaya) dalam satu hukum, maka dipilih yang lebih ringan madharatnya.” Berdasarkan kaidah ini, seorang wanita dibolehkan menggugurkan kandungannya jika keberadaan kandungan itu akan mengancam hidupnya, meskipun ini berarti membunuh janinnya.

Hal ini harus dapat dipastikan secara medis, karena syari’at memandang sang ibu sebagai akar pohon dan sang janin sebagai cabangnya. Dalam Islam dikenal prinsip *al-abamm wa al-mubimm* (yang lebih penting dan yang penting). Dalam kasus ini dapat diartikan “pengambilan yang lebih kecil buruknya dari dua keburukan”.

Sedangkan di negara kita yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu dengan syarat-syaratnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi, harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi), harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat, dilakukan disarana kesehatan yang memiliki tenaga atau peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah, prosedur tidak dirahasiakan, dokumen medik harus lengkap.

Sedangkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia bahwa seorang wanita tidak boleh dijatuhi hukuman bila dia mengakhiri kehamilan dengan bantuan tenaga medis yang sudah mempunyai izin. Bila tenaga medis tersebut memang melakukan abortus atas dasar yang baik dengan syarat bahwa melanjutkan kehamilan dapat membahayakan kehidupan wanita hamil tersebut, atau dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik, ada resiko yang cukup hebat bahwa bila bayi dilahirkan, bayi mungkin mengalami cacat fisik atau mental yang cukup parah.

Menggugurkan kandungan adalah suatu kerusakan atau akibat buruk yang menimpa seseorang (kelompok) karena perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum (mafsadat), begitu pula dengan hilangnya nyawa sang ibu jika tetap mempertahankan kandungannya juga suatu mafsadat. Namun menggugurkan kandungan janin itu lebih ringan mudharatnya dari pada

menghilangkan nyawa ibunya, atau membiarkan kehidupan ibunya terancam dengan keberadaan janin tersebut.⁵²

Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dengan tegas mengatakan bahwa hukum awal aborsi adalah haram tetapi dalam keadaan darurat diperbolehkan. Analisis dari pembahasan di atas bahwa terkait regulasi berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tersebut dianggap sebagai langkah awal untuk melindungi hak-hak reproduksi perempuan.⁵³ Persoalan ulama terkait aborsi sebenarnya hanya mempermasalahkan waktu, fase janin dan fase ruh. Sedangkan aborsi yang dilakukan secara terpaksa atau dasar ketentuan medis, ulama berijtihad untuk memilih yang paling sedikit mudharatnya dan paling banyak mashlahatnya. Namun jika melakukan aborsi karena takut kemiskinan, maka hukumnya haram.⁵⁴ Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemeliharaan masyarakat dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum.

Kesimpulan

Konteks hukum positif, aborsi secara umum dilarang di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, pengecualian diatur untuk dua situasi khusus, yaitu: (1) Indikasi darurat medis, jika kehamilan mengancam nyawa atau kesehatan ibu, atau jika janin mengalami cacat genetik berat yang tidak memungkinkan kehidupan di luar kandungan. (2) Kehamilan akibat perkosaan, untuk mencegah trauma psikologis yang mendalam bagi korban, aborsi diperbolehkan dengan syarat usia kehamilan tidak melebihi batas tertentu (maksimal 14 minggu sesuai KUHP atau 40 hari sesuai Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi).

⁵² Hasbi Mustofa, *Pandangan Islam Terhadap Aborsi*, KANWIL KEMENAG SUMSEL, <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/2091/pandangan-islam-terhadap-aborsi>, di akses 23 Aug 2019.

⁵³ Risma Octaviani, dkk. "Analisis Hukum Aborsi Menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014", *Jurnal Riset Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, Juli, 2023, 5.

⁵⁴ Rofi'atul Ummah, "Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 7, No. 2, (Januari, 2024), 408.
Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

Pengaturan hukum yang ketat ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam melindungi hak hidup janin sekaligus menjaga kesehatan dan keselamatan perempuan. Regulasi seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, serta kebijakan lainnya memastikan praktik aborsi dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab oleh tenaga medis yang kompeten dan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk.

Perspektif Islam, dalam kehidupan manusia dianggap suci dan harus dilindungi. Secara umum, Islam melarang praktik aborsi, terutama setelah ditiupkannya ruh pada janin, yakni setelah usia kehamilan mencapai 120 hari. Meskipun demikian, Islam memberikan ruang untuk ijtihad ulama dalam keadaan darurat, seperti menyelamatkan nyawa ibu atau jika janin memiliki cacat genetik berat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005 menyatakan bahwa aborsi haram secara umum, namun diperbolehkan dalam dua kondisi, yaitu: (1) Untuk menyelamatkan nyawa ibu akibat kondisi medis berat, (2) Kehamilan akibat perkosaan, dengan syarat usia kehamilan masih dalam batas tertentu.

Dari segi implementasi kebijakan, politik hukum kesehatan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, seperti stigma sosial terhadap aborsi, kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan yang aman, dan beragam interpretasi nilai agama. Proses legislasi dan penerapan hukum aborsi melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, tenaga kesehatan, dan tokoh agama, yang masing-masing memiliki kepentingan dan pandangan berbeda.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa kompromi antara hukum, nilai agama, dan kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan menjadi inti dari politik hukum kesehatan di Indonesia. Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan tanpa mengabaikan norma moral dan etika masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada peningkatan edukasi masyarakat, pelatihan bagi tenaga kesehatan, dan konsistensi penegakan hukum untuk mencegah praktik aborsi tidak aman yang masih marak terjadi.

Secara keseluruhan, politik hukum kesehatan tentang aborsi di Indonesia merefleksikan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak perempuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai moral, agama, serta norma sosial. Langkah-langkah

strategis diperlukan untuk memastikan kebijakan ini diterapkan secara efektif dan berkeadilan, guna mengurangi dampak negatif sosial maupun kesehatan dari praktik aborsi.

Referensi

- Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Sahih Muslim*. Libanon. Beirut: Daar Al-Fikr, 1992.
- Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Biomedical Issues, Islamic Perspective. Terj. Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan*. Jakarta: Mizan. 1997.
- Ayunda, Rahmi dan Revlina Salsabila Roselvia. “Kajian Perbandingan Tentang Ketetapan Hukum Aborsi di Indonesia dan Chili”. *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No. 2, 2021.
- Ekotama, Suryono, dkk. *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan. Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: 2001.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi.
- Hasbi Mustofa. *Pandangan Islam Terhadap Aborsi*, di akses 23 Aug 2019, Kanwil Kemenag Sumsel. <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/2091/pandangan-islam-terhadap-aborsi>.
- <https://tafsirweb.com/1916-surat-al-maidah-ayat-32.html>.
- <https://tafsirweb.com/4635-surat-al-isra-ayat-31.html>.
- <https://tafsirweb.com/4637-surat-al-isra-ayat-33.html>.
- https://tirto.id/ketentuan-aborsi-di-pp-keehatan-2024-terbaru-syaratnya-g2h3#google_vignette.
- Ibnu Abidin. *Tt. Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*. Beirut: Daar al-Fikr, jilid 2.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Knowledge Hub Kesehatan Reproduksi Indonesia & PUI-PT PPH Unika Atma Jaya Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan & Inovasi Sosial. <https://pph.atmajaya.ac.id/publikasi/mengurangi-kejadian-aborsi-tidak-aman-di-indonesia/>.
- Lianawati, Nenek Ayu. “Analisis Putusan Tindak Pidana Pelaku Aborsi Secara Ilegal (Studi Kasus: 136/Pid.Sus/2023/PN Byl)”, *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juni, 2024,
- Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nursapia, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqro*, Vol 8, No. 1, 2014.
- Octaviania, Risma, dkk. “Analisis Hukum Aborsi Menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, Juli, 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- Rangkuti, Layla Fadhilah, dkk, “Parity and Maternal Illnes and the Incidence of Imminent Abortion”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat (KEMAS)*, Vol. 14, No. 1, 2018.
- Rumadan, Salmiwati. “Hukum Aborsi Bagi Janin Cacat Genetik dalam Pespektif Fiqih Kontemporer”, *Jurnal Tabkim*, Vol. XIX, No. 2, 2023.
- Silalahi, Rumelda dan Rasmita Luciana. “Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. XXVII, No. 3 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Supriadi, Wila Chandra. “Politik Hukum Kesehatan Terhadap Pengguguran Kandungan”, *Jurnal Era Hukum*, No. 1/Th. 14, 2006.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu-Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992.
- The Alan Guttmacher Institute (AGI), “Sharing Responsibility: Women, Society and Abortion Worldwide”, New York: AGI, p. 35, dalam Martha S. Ismail. *Promosi Kesehatan Reproduksi: Pencegahan Kehamilan yang Tidak Diinginkan/Kehamilan yang Tidak Direncanakan*.
- Tutik, Titik Triwulan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40, No. 2 2009.
- Ulum, Kefi Miftachul, and Mohammad Khoirul Ulum. “Screening Standards in Sharia Capital Market Investor Legal Protection.” *El-Mashlahah* 13, no. 1 (June 30, 2023): 77–91. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5791>.
- Ummah, Rofi’atul. “Hukum Aborsi Akibat Pemerkoasaan”, *Pagaranyuang Law Journal*, Vol. 7,

No. 2, Januari, 2024.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Utomo Budi, dkk. *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-sosial di Indonesia: Studi di 10 kota Besar dan 6 kabupaten*. Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2002.

WHO dalam Gulardi Wignyoastro. *Masalah Kesehatan Perempuan Akibat Reproduksi*. Makalah Seminar Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, diselenggarakan PP Fatayat NU, pada 1 September 2001.

Widiya, Novalia, dkk. "Correlation of Age and Abortion History with Abortion Incidence at Maternity at RSUD Brigjend H Hasan Basry Kandangan", *Jurnal Proceeding International Conference of Health Science*", Vol. 1, Okt, 2021.

Yude Neno, *Membaca Ramlan Surbakti, Inilah Pandangan Mengenai Politik*, <https://www.kompasiana.com/frenofile.com/5b99387143322f0c5b270753/membaca-ramlan-surbakti-inilah-lima-pandangan-mengenai-politik>, diakses pada 12 September 2018.

Yusuf al-Qardhawi. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Kairo: Maktabah al-Wabah, 1980.

Zed, Meztika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.